



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021

- PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,  
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1)  
Peraturan DPRD Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun  
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1  
Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dan Kode Etik maka perlu  
menetapkan hasil pelaksanaan rencana kerja DPRD  
Kabupaten Klungkung tahun 2021;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang  
Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-  
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa  
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana  
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6573);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12  
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan  
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018  
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6197);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun  
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten  
Klungkung Tahun 2019 Nomor 9);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021
- KESATU : Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 disusun berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dan Kode Etik maka perlu menetapkan Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Klungkung tahun 2021.
- KEDUA : Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 30 Desember 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
KETUA,



ANAK AGUNG GDE ANOM

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
3. Bupati / Wali Kota se-Bali di tempat;
4. Ketua DPRD Kabupaten / Kota se-Bali di tempat;
5. Ketua Pengadilan Negeri Klungkung di Semarapura;
6. Forkopimda Kabupaten Klungkung di Semarapura;
7. Anggota DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura;
8. Kepala Badan, Dinas, Bagian, Camat se- Kabupaten Klungkung;
9. Arsip.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 28 Tahun 2021 tentang Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021.

1. Rapat – Rapat dari Tahun 2021 = 114 Kegiatan/Rapat

- Rapat Paripurna 24 kali kegiatan
- Rapat Paripurna Istimewa 2 Kali Kegiatan
- Rapat Paripurna Intern 8 Kali Kegiatan
- Rapat Konsultasi 4 kali kegiatan
- Rapat Badan Musyawarah 24 Kali Kegiatan
- Rapat Gabungan Komisi 4 Kali Kegiatan
- Rapat Badan Anggaran 8 Kali Kegiatan
- Rapat Bapemperda 15 Kali Kegiatan
- Rapat Koordinasi 19 Kali Kegiatan
- Rapat Komisi 9 Kali Kegiatan
- Penerimaan Audiensi 1 Kali Kegiatan

2. Produk Hukum Tahun 2021

Total Produk Hukum yang di tetapkan Tahun 2021 adalah 6 Perda yang terdiri dari :


I. Diluar Propemperda Tahun 2021

1. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama. (*Usulan 2020*)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
3. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

II. Usulan Propemperda Tahun 2021

1. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kepemudaan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	
		Januari- Agustus	September- Desember
1.	Konsultasi Pimpinan - Ketua - WK. I - WK.II	2 Kali 9 Kali 5 Kali	5 Kali 2 Kali 8 Kali
2.	Alat Kelengkapan - Banmus - Banggar - Bapemperda - BK	- - - -	- - - -
3.	Bimbingan Teknis - Bimtek Luar Daerah - Bimtek Dalam Daerah - Bimtek PDIP - Bimtek Gerindra - Bimtek Nasdem - Bimtek Golkar - Bimtek PKPI - Bimtek Demokrat - Bimtek Hanura - Bimtek Perindo	1 - 1 - - - - - - - -	- 2 - - 1 - - - 1 1
4.	Kunjungan Kerja Komisi/Lembaga - Komisi I - Komisi II - Komisi III - Lembaga	3 Kali 3 Kali 3 Kali 16 Kali	4 Kali 5 Kali 4 Kali 5 Kali
5.	Observasi Komisi-Komisi - Daratan Komisi I Komisi II Komisi III - Nusa Penida Komisi I Komisi II Komisi III	- 2 Kali 1 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali	- - - 10 Kali 8 Kali 11 Kali

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
KETUA,  
  
ANAK AGUNG GDE ANOM

